



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 43 TAHUN 2015**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 65
TAHUN 2013 TENTANG KEGIATAN BULAN DANA PALANG MERAH
INDONESIA KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan gerakan kemanusiaan melalui Palang Merah Indonesia yang meliputi Donor Darah Pembinaan Generasi Muda melalui Korps Sukarela Remaja dan Palang Merah Remaja, Penanganan Bencana, Pelayanan Kesehatan dan Sosial diperlukan penggalangan sumber dana melalui kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 65 Tahun 2013 tentang Kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Pekanbaru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);

3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan pengumpulan Sumbangan;
7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat;
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 102/HUK-SS/IV/1999 tentang Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan Kepada Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia;

Memperhatikan: Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Palang Merah Indonesia Nomor 468/351/SJ dan Nomor 0318/MOU PMI-KEMENDAGRI/II/2012 tentang Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Palang Merah Indonesia;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 65 TAHUN 2013 TENTANG KEGIATAN BULAN DANA
PALANG MERAH INDONESIA KOTA PEKANBARU**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 65 Tahun 2013 tentang Kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Pekanbaru diubah sebagai berikut:

- I. Ketentuan Bab II tentang Pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia dan Jangka Waktu, Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Keseluruhan dalam Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- 1) Kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Pekanbaru dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Bulan Dana PMI Kota Pekanbaru.
- 2) Panitia Pelaksana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahunnya dengan Keputusan Walikota.

- II. Ketentuan Bab II tentang Pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia dan Jangka Waktu, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Keseluruhan dalam Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- 1) Jangka waktu pelaksanaan bulan dana PMI Kota Pekanbaru adalah selama 4 (empat) bulan, dan bisa diperpanjang apabila belum mencapai target.
- 2) Pelaksanaan teknis dan waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Desember setiap tahunnya.

- III. Ketentuan Bab III tentang Besaran Nilai dan Sistem Pengedaran Kupon, Pasal 4 ayat (2) huruf b, dan huruf d diubah sehingga keseluruhan dalam Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- 1) Kegiatan Bulan Dana PMI Kota Pekanbaru pada tahun berjalan dilaksanakan dengan mengedarkan Kupon Sumbangan Bulan Dana PMI.
- 2) Besaran nilai kupon sumbangan Bulan Dana PMI Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :


- a. bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Swasta, dan Pengusaha sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per lembar.
 - b. bagi Mahasiswa, Siswa Sekolah Negeri dan Swasta, TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, Sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per lembar.
 - c. bagi penumpang Pelabuhan Udara, Pelabuhan Sungai, Terminal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per lembar.
 - d. bagi pengunjung tempat wisata dan hiburan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per lembar.
 - e. bagi masyarakat lainnya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per lembar.
- 3) Sistem pengedaran kupon sumbangan Bulan Dana PMI yang ditetapkan meliputi :
- a. secara tidak langsung yaitu oleh panitia disampaikan melalui instansi, perusahaan atau organisasi.
 - b. secara langsung yaitu oleh panitia dengan mengedarkan secara langsung kepada masyarakat.
 - c. pendistribusian kupon hanya dilakukan oleh panitia pelaksana.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 6 APRIL 2015
WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 6 APRIL 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

↓

M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,**



NIKMATULAH
NIP. 19631231 199310 1 001

- a. bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Swasta, dan Pengusaha sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per lembar.
 - b. bagi Mahasiswa, Siswa Sekolah Negeri dan Swasta, TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, Sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per lembar.
 - c. bagi penumpang Pelabuhan Udara, Pelabuhan Sungai, Terminal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per lembar.
 - d. bagi pengunjung tempat wisata dan hiburan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per lembar.
 - e. bagi masyarakat lainnya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per lembar.
- 3) Sistem pengedaran kupon sumbangan Bulan Dana PMI yang ditetapkan meliputi :
- a. secara tidak langsung yaitu oleh panitia disampaikan melalui instansi, perusahaan atau organisasi.
 - b. secara langsung yaitu oleh panitia dengan mengedarkan secara langsung kepada masyarakat.
 - c. pendistribusian kupon hanya dilakukan oleh panitia pelaksana.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 6 APRIL 2015

WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 6 APRIL 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR 43